

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bandung merupakan salah satu Kota terpadat di Indonesia yang memiliki jumlah populasi penduduk yang cukup banyak. Dengan tetap mempertahankan status ibu Kota provinsi Jawa Barat dan menjadi salah satu destinasi favorit, tentunya Kota Bandung memiliki kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan yang tinggi. Jumlah kendaraan di Kota Bandung berdampak pada ketersediaan tempat parkir yang terbatas, baik di pinggir jalan umum maupun di ruang *private* parkir/pinggir jalan. Setiap perjalanan menggunakan kendaraan diawali dengan dan diakhiri di tempat parkir, sehingga tempat parkir tersebar disemua tempat perjalanan tujuan pengendara, seperti tempat parkir yang tersedia di halaman parkir mobil atau gedung parkir, di pinggir jalan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

Masalah parkir adalah masalah yang kompleks yang merupakan hasil dari berbagai masalah lingkungan yang bersifat alamiah maupun buatan manusia. Pemerintah sering dihadapkan pada berbagai masalah di bidang lalu lintas, masalah yang dapat menjadi perhatian publik akhir – akhir ini.

Parkir merupakan fenomena yang sering ditemui dalam sistem komunikasi. Fenomena parkir ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Parkir dapat berupa tempat parkir mobil dan kendaraan tidak bermotor. Keduanya dapat mengganggu keindahan Kota jika tidak dilakukan dengan benar. Kota Bandung sering dilanda kemacetan, pelanggaran parkir dituding sebagai salah satu penyebab kemacetan di Kota kembang ini. Sementara itu, lalu lintas di Kota Bandung semakin padat. Pada bulan Juni 2019, Wakil Polres Kota Bandung Bayu Catur Prabowo mengatakan, penangkapan pelanggaran parkir diimplementasikan sebagai aplikasi Lalu Lintas (Kiwari, 2019). Menurutnya, ketertiban lalu lintas sangat penting, karena menurutnya Kota Bandung adalah destinasi wisata, tidak hanya di sekitar Kota Bandung tetapi di luar Kota Bandung juga harus di perhatikan. Dengan banyaknya wisatawan, berarti jumlah kendaraan di Kota Bandung meningkat pada hari-hari tertentu atau akhir pekan dan dengan fakta itu jumlah kendaraan di Kota Bandung bertambah banyak, dengan keterbatasan lahan parkir, para oknum memarkirkan kendaraan di tepi jalan, kondisi seperti ini membuat penggunaan jalan tidak maksimal dan akan menyebabkan kemacetan yang terus berlanjut.

Oknum pelanggar parkir melakukan kegiatan perparkiran di sembarang tempat, sehingga dapat menyebabkan kemacetan. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani, sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan kebutuhan orang berkendara atau mengakses suatu tempat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor. 1.005 Tahun 2014 tentang harga sewa parkir dan petunjuk teknik pengelolaan perparkiran di gedung

dan pelataran parkir. Tarif parkir ini berlaku sejak bulan oktober 2014. Kendaraan roda dua di gedung dan pelataran parkir Rp. 1.500 satu jam pertama, Penambahan tiap satu jam berikutnya paling tinggi sebesar Rp. 1.500, untuk parkir 24jam paling tinggi Rp.6000. Meskipun tarif resmi sudah dikeluarkan dan ditetapkan oleh Peraturan Walikota Bandung, namun kenyataan di lapangan berbeda. Warga pengguna jasa parkir yang membayar dengan uang lebih terkadang tidak mendapatkan kembalian. Bahkan tarif parkir ini bagi oknum parkir sering meminta bayaran di luar batas lebih tinggi dari harga tarif asli sesuai Peraturan Walikota.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Peraturan Perhubungan dan Retribusi di bidang transportasi. Parkir umum di satu sisi jalan merupakan sumber pendapatan daerah dari hasil retribusi jasa parkir (UU No Nomor 28 Tahun 2009).

Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung akhir – akhir ini menjadi perhatian penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan. Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung dinilai masih menjadi suatu permasalahan yang harus dibenahi oleh pemerintah dalam mengatasi Parkir Liar di Kota Bandung. Dapat dilihat pada tabel 1.1 ditetapkannya Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tahun 2019 – 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya Kapasitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	72	74	76	78
2	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Meningkatnya Ketertiban Berjalan Lintas	Persentase Simpang tertib lalu lintas yang tertangani	20	40	60	80	100
3		Meningkatnya Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas	Rasio Pengguna kendaraan umum vs kendaraan pribadi	20:80	20.25: 79.75	20.50: 79.50	20.75: 79.25	21:79
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi	Persentase Sarana prasarana transportasi yang tersedia	20	40	60	80	100
		Meningkatnya Mobilitas Penduduk Kota dan keselamatan angkutan	Cakupan mobilitas penduduk kota dan keselamatan angkutan	20	40	60	80	100

Sumber: LKIP Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2020

Dinas Perhubungan Kota Bandung memegang peranan penting dalam suatu organisasi, agar dapat bekerja sesuai dengan hasil yang diharapkan. Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan Kota Bandung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dapat dilihat pada tabel 1.2 penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Kapasitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Tingkat Pelayanan Aparatur Dinas Perhubungan Masih Harus Ditingkatkan	Berdasarkan Hasil Survey Di Lapangan	Survey Terhadap Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung Kepada Masyarakat Seperti : Parkir, Angkutan TMB, Terminal, Pengujian Kendaraan Bermotor
2	Meningkatnya Ketertiban Berlalu Lintas	Persentase Simpang Tertib Lalu Lintas Yang Tertangani	%	Simpang Yang Tidak Tertib Dapat Menimbulkan Kemacetan Dan Kecelakaan	Jumlah Simpang Yang Tertangani Dibagi Jumlah Simpang Yang Harus Ditangani Kali 100%	Simpang Dapat Dinyatakan Tertib Apabila Jumlah Kendaraan Yang Tidak Melakukan Pelanggaran / Tertib Di Suatu Persimpangan

						Lebih Dari 90%.
3	Meningkatnya Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas	Rasio Pengguna Kendaraan Umum Vs Kendaraan Pribadi	%	Penggunaan Kendaraan Pribadi Cenderung Meningkat	Hasil Survey Di Lapangan Dengan Membandingkan Antara Jumlah Pengguna Angkutan Umum	Pengguna Moda Angkutan Pribadi Dan Pengguna Moda Angkutan Umum Selama Setahun.
4	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Transportasi	Persentase Sarana Dan Prasarana Transportasi Yang Tersedia	%	Sarana Prasarana Transportasi Belum Optimal	Jumlah Sarana Prasarana Transportasi Yang Terbangun Dibagi Sarana Prasarana Transportasi Yang Harus Terbangun X 100%	Sarana Prasarana Transportasi Yang Harus Dibangun Yaitu : Bike Sharing, Halte, Terminal, Angkutan Umum/Khusus.
5	Meningkatnya Mobilitas Penduduk Kota Dan Keselamatan Angkutan	Cakupan Mobilitas Penduduk Kota Dan Keselamatan Angkutan	%	Level Of Service Kelas C Masih Rendah, Kelaikan Kendaraan Umum Masih Harus Ditingkatkan, Pengguna Transportasi Ramah Lingkungan Masih Rendah	Persentase Rata-Rata Dari (Persentase Level Of Service Kelas C, Persentase Kelaikan Kendaraan Umum Wajib Uji, Persentase Pengguna Transportasi Ramah Lingkungan)	Kriteria Transportasi Ramah Lingkungan Yaitu Yang Tidak Mengeluarkan Emisi Gas Buang Dari Kendaraan Bermotor.

Sumber: LKIP Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1.2 Dinas Perhubungan Kota Bandung memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan, adapun salah satu fungsi dari Dinas Perhubungan melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup perhubungan yaitu salah satunya dengan mengatasi Lalu Lintas atau Parkir Liar yang dapat menimbulkan kemacetan di Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 pada pasal 50 ayat 1 poin d, e, dan f menyatakan bahwa, jika pemindahan kendaraan bermotor dengan menggunakan mobil derek tidak dapat dilakukan karena alasan teknis, seperti pada pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), maka dapat dilakukan penguncian kendaraan, maka pada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan. Pada tahun 2020 Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi dalam bentuk menginformasikan kepada masyarakat tentang larangan parkir liar. Kendaraan yang parkir liar atau parkir pada tempat yang tidak seharusnya, akan dikenakan sanksi maupun denda, sanksi sudah ada sejak tahun 2021. Sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan, salah satunya adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu Penderekan Kendaraan Bermotor. Adapun Program Kerja yang dibuat Dinas Perhubungan Kota Bandung terkait permasalahan parkir liar sebagai berikut:

1. Bandrek (Bandung Mobil Derek)

Pada Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kota Bandung membuat program kerja yaitu Bandrek atau Bandung Mobil Derek. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan yang di sebabkan oleh pelanggaran parkir liar. Dapat dilihat pada gambar 1.1 menjelaskan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Percobaan Penderekan Pertama di Kota Bandung



(Sumber: <https://pasjabar.com/2021/12/30/hilangkan-parkir-liar-dishub-kota-bandung-hadirkan-bandrek/> 2021)

Penerapan sanksi parkir liar dengan pencabutan pentil dan pengembosan ban sangat kurang efektif untuk menghilangkan parkir liar. Maka dari itu Dinas Perhubungan Kota Bandung membuat program Bandrek sebagai upaya penindakan para pelanggar parkir. Yaitu dengan penderekan mobil atau motor yang parkir sembarangan, tidak hanya penderekan. Para pelaku juga mendapatkan sanksi berupa denda derek seperti, Kendaraan roda dua dikenakan denda sebesar Rp.250.000 dan denda menginap semalam sebesar Rp.135.000. Sedangkan untuk kendaraan roda empat dikenakan denda derek sebesar Rp.525.000, dengan biaya menginap permalam Rp.200.000. Setiap kendaraan yang di derek akan di bawa langsung ke Leuwipanjang, pemilik kendaraan akan di minta untuk membayar uang sesuai dengan jenis kendaraan, jika tidak membayar akan di serahkan langsung ke pihak kepolisian. Setelah beberapa tahun Bandung Mobil Derek di keluarkan, Dinas Perhubungan Kota Bandung mendapatkan distribusi dan mendapatkan modal untuk

membuat sebuah aplikasi yang mana program Bandung Mobil Derek ini masih belum menggunakan teknologi. Dari sini lah inovasi Dinas Perhubungan Kota Bandung mengeluarkan sebuah aplikasi khusus untuk mengatasi permasalahan tentang pelanggaran parkir yaitu Aplikasi Sistem informasi Derek (Simdek).

Dinas Perhubungan Kota Bandung mengklaim, salah satu faktor kemacetan yang terjadi di kota bandung dan dikeluhkan warga itu diakibatkan banyaknya lokasi pelanggar parkir (Zukairil, 2019), bahkan trotoar di manfaatkan oknum juru parkir (jukir) untuk menjadi tempat parkir. Berdasarkan permasalahan di atas Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan Kota Bandung melakukan pemanfaatan digital dengan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Derek (SIMDEK) sebagai upaya meminimalisir masalah parkir liar yang menyebabkan kemacetan di Kota Bandung. Dapat dilihat pada gambar 1.2 Dinas Perhubungan Kota Bandung telah melakukan Sosialisasi tentang adanya Sistem Informasi Derek sebagai berikut:

Gambar 1. 2
Sosialisasi Sistem Informasi Derek



(Sumber: <https://dishub.bandung.go.id/dokumentasi/dishub-kota-bandung-sosialisasikan-perda-derek> 2021)

Dinas Perhubungan Kota Bandung melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan yang memberikan himbauan kepada masyarakat tentang adanya perda derek, sosialisasi bertujuan agar masyarakat tau bahwa Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengatasi parkir liar menggunakan sistem derek yang mana setiap pelanggaran parkir liar akan dikenakan sanksi berupa denda. Sosialisasi ini dilaksanakan di persimpangan Jalan Kiara Condong, Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung pada kamis, 03 Desember 2020.

Gambar 1. 3
Sosialisasi Sanksi Derek



(Sumber: <https://dishub.bandung.go.id/dokumentasi/dishub-kota-bandung-sosialisasikan-perda-derek> 2021)

Sosialisasi ini berupa kegiatan seperti memajangkan poster dan spanduk oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung yang berisikan informasi soal Peraturan Daerah yang menerapkan sistem Derek dan sanksi denda para pelanggar

parkir di bentangkan saat lampu merah menyala. Dengan adanya perda ini, di harapkan tidak ada lagi pengendara yang malakukan parkir sembarangan, nantinya kendaraan yang parkir sembarangan akan diderek. Jika tidak mematuhi peraturan yang telah di buat, maka pemilik kendaraan akan di beri sanksi dari penempelan stiker hingga di lakukan penderekan.

Gambar 1. 4
Sistem Informasi Derek



(Sumber: <http://simdek.dishub.bandung.go.id/> 2021)

Dinas Perhubungan Kota Bandung merupakan unsur pelaksanaan Otonomi Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dinas Perhubungan Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan darat, udara, laut, dan komunikasi informatika.

Aplikasi SIMDEK ini merupakan aplikasi pelapor untuk masyarakat terhadap para pelanggar parkir. Adapun berbagai fitur dari aplikasi ini yaitu, lacak pelanggaran, lapor pelanggaran, adanya fitur aplikasi seperti ini memudahkan masyarakat sebagai pelapor dan pihak Dinas Perhubungan sebagai penindak menjadi mudah dalam menertibkan dan mengatasi parkir liar

Adapun hambatan yang terjadi dalam meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengatasi parkir liar di Kota Bandung melalui aplikasi sistem informasi derek (SIMDEK) adalah:

1. Kurangnya sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengatasi parkir liar melalui Aplikasi sistem informasi derek (SIMDEK), Sehingga menyebabkan penindakan laporan aduan didua tempat yang berbeda, tidak bisa dilaksanakan dalam waktu bersamaan.

(Sumber: Hasil olahan Peneliti)

Penelitian terdahulu yang membahas tentang parkir liar yaitu penelitian yang berjudul *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Studi Kasus Penanganan Parkir Liar di Kota Bandung oleh Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung)*, karya Auliya Pramesty Putri (2017). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kasus parkir liar di Kota Bandung oleh Bidang pengendalian dan ketertiban transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 belum berhasil. Hal ini dikarenakan hubungan antara kebijakan penertiban parkir liar Kota Bandung dengan tujuan yang diinginkan yaitu terciptanya parkir yang

tertib di Kota Bandung tidak langsung. selain itu, tahapan penindakan penertiban parkir liar ini terlalu rumit sehingga staf tidak dapat memenuhinya. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas parkir liar di Kota Bandung. Perbedaan penelitian ini adalah pada studi kasus, penelitian Auliya Aramesty Putri adalah studi kasus pada penanganan parkir liar di Kota Bandung oleh bidang pengendalian dan ketertiban transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung, sedangkan penelitian ini studi kasus Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengatasi parkir liar melalui sistem informasi derek (SIMDEK).

Adapun penelitian terdahulu yang berjudul *Kinerja Dosen Perempuan: Studi Relasi Gender di Unikom*, karya Nia Karniawati (2013). Hasil penelitian ini melihat kinerja dosen merupakan hasil yang diperoleh dosen dalam menyelesaikan tugas dan kewajibannya. Keberadaan Perempuan dalam organisasi yang identik dengan maskulinitas ini membentuk suatu pola hubungan kerja (relasi gender) diantara dosen laki-laki dan dosen Perempuan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan pola hubungan kerja yang berwawasan gender dapat menciptakan kinerja yang optimal bagi para dosen. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan penelitian dengan metode deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas tentang kinerja dosen Perempuan, di Unikom, sedangkan penelitian penulis membahas tentang kinerja Dinas Perhubungan dalam mengatasi parkir liar melalui aplikasi SIMDEK, dan lokasi penelitian yang berbeda yaitu di UNIKOM Bandung dan Dinas Perhubungan Kota Bandung

Adapun penelitian terdahulu yang berjudul *Kinerja Dinas Perhubungan kabupaten timor tengah selatan dalam pemungutan retribusi kendaraan roda duadan empat (Studi kasus pasar inpres Soe)*, karya Matheus De Araujo, Melkisedek M.N.B.C, Neolaka Made N.D (2022). Hasil penelitian ini melihat kinerja Dinas Perhubungan Timor Tengah Selatan dalam pemungutan retribusi parkir kendaraan roda dua dan roda empat studi kasus pasar inpres soe. Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya faktor-faktor penghambat dan pendukung yaitu: Pertama faktor penghambatnya adalah personil yang dimiliki masih kurang dan faktor pendukung perlu adanya penambahan personil, kedua: Faktor penghambat kurangnya sarana dan prasarana, sedangkan factor pendukung perlu adanya tambahan terkait sarana dan prasarana, ketiga: faktor penghambat belum adanya pelatihan dan pembinaan terhadap para petugas dan kurangnya pengawasan dan faktor pendukungnya harus dilakukan sosialisasi serta ditingkatkannya pengawasan terhadap para petugas yang melakukan pemungutan retribusi parkir. Adapaun persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian, bahwa penelitian karya Matheus De Araujo, Melksedek M.N.B.C Neolaka Made N.D (2022) adalah di kabupaten timor tengah selatan, sedangkan penelitian ini di Kota Bandung.

Adapun penelitian terdahulu yang berjudul *Kinerja Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta (studi kasus parkir liar selama pandemic Covid-19 Pada bidang parkir)*, karya rayia yanda, destyantara, joko pramono, damayanti, suhita (2022). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja dinas perhubungan

kota Yogyakarta dalam pemeliharaan kawasan perparkiran khususnya bidang parkir sudah baik, produktivitas dalam capaian tujuan serta efektif dan efisien dalam alokasi dana sudah baik, kualitas layanan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan harapan juru parkir resmi, begitu juga responsivitas sudah menyediakan media yang bisa digunakan untuk menyampaikan aspirasi. Namun untuk indikator tanggung jawab dan akuntabilitas belum dilakukan dengan optimal, dilihat dari informasi yang belum tersampaikan kepada juru parkir resmi dan transparansi belum sesuai dengan harapan juru parkir resmi. Peneliti ini juga memberikan saran supaya lebih memberikan informasi lebih banyak dan mudah di akses kepada masyarakat tentang pemeliharaan kawasan perparkiran. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang parkir liar yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu lokasi pelaksanaan penelitian yang berbeda, penelitian oleh Rayia Yanda, Destyantara, Joko Pramono, Damayanti, Suhita yaitu di kota Yogyakarta, sedangkan penelitian saya di kota Bandung.

Adapun penelitian terdahulu yang berjudul *Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi pengujian kendaraan bermotor*, karya Susanto, J. & Anggraini, Z. (2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja dinas perhubungan kota Bungo dalam meningkatkan kualitas pendapatan asli daerah melalui retribusi pengujian kendaraan bermotor secara keseluruhannya belum cukup baik, karena ada beberapa indikator yang belum sesuai dengan tolak ukur kinerja. Tolak ukurnya adalah dapat dilihat dari indikator kinerja, yaitu: kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, dan komitmen kerja. Ada beberapa indikator kinerja yang belum

cukup baik yaitu di antaranya adalah indikator efektifitas dan indikator kemandirian. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu membahas tentang kinerja dinas perhubungan dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Perbedaannya yaitu penelitian Susanto, J. & Anggraini, Z. membahas tentang Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo dalam Meningkatkan Pendapatan asli daerah melalui retribusi pengujian kendaraan bermotor, sedangkan penelitian ini membahas tentang Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung (Studi dalam mengatasi Parkir Liar melalui Sistem Informasi Derek (simdek)).

Adapun Penelitian terdahulu yang berjudul *Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Menata Perparkiran Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Mimika*, Karya Jenny Valeria Kainde, Herman Nayoan, Welly Waworundeng (2021). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Perhubungan dalam menata perparkiran kendaraan bermotor belum optimal dikarenakan dukungan organisasi berupa sarana rambu larangan parkir di beberapa titik masih kurang, kemampuan dan efektivitas dalam mengatasi parkir liar terfokus pada pengembokan dan penilangan hanya memberikan efek jera sementara bagi masyarakat yang melanggar aturan parkir, terkait kinerja setiap orang dalam organisasi perlu ditingkatkan lagi baik di Bidang Sekretariat maupun teknis. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas kinerja Dinas Perhubungan. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu pada lokasi penelitian yang mana, penelitian ini lokasi nya di Kabupaten Mimika, sedangkan penelitian ini di Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul "Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengatasi Parkir Liar melalui aplikasi Sistem Informasi Derek (SIMDEK)"

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari permasalahan yang telah ada pada latar belakang diatas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan peneliti merumuskan masalah berikut: bagaimana Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengatasi Parkir Liar berdasarkan Indikator Masukan (*input*), Proses (*process*), Keluaran (*output*), Hasil (*outcomes*), Manfaat (*benefit*), Dampak (*impact*) melalui Aplikasi SIMDEK (Sistem Informasi Derek) di Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penelitian ini dimaksudkan untuk lebih menganalisa dan mengetahui tentang Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam Mengatasi Parkir Liar melalui Aplikasi Sistem Informasi Derek (SIMDEK). Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Masukan (*Input*) dari kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengimplementasikan Perda Kota Bandung No 3 tahun 2020 Tentang Penertiban Area Parkir melauai Aplikasi Sistem Informasi Derek (SIMDEK).
2. Untuk mengetahui sejauh mana Proses (*Process*) dari kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melaksanakan Perda Kota Bandung No 3

Tahun 2020 Tentang Penertiban Area Parkir melalui Aplikasi Sistem Informasi Derek (SIMDEK).

3. Untuk mengetahui sejauh mana Keluaran (*Output*) dari kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melaksanakan Perda Kota Bandung No 3 Tahun 2020 Tentang Penertiban Area Parkir melalui Aplikasi Sistem Informasi Derek (SIMDEK).
4. Untuk mengetahui sejauh mana Hasil (*Outcomes*) dari kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melaksanakan Perda Kota Bandung No 3 Tahun 2020 Tentang Penertiban Area Parkir melalui Aplikasi Sistem Informasi Derek (SIMDEK).
5. Untuk mengetahui sejauh mana Manfaat (*Banefit*) dari Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melaksanakan Perda Kota Bandung No 3 Tahun 2020 Tentang Penertiban Area Parkir melalui Aplikasi Sistem Informasi Derek (SIMDEK).
6. Untuk mengetahui Dampak (*Impact*) dari penggunaan aplikasi Sistem Informasi Derek dalam mengatasi Parkir Liar dalam Perda Kota Bandung No 3 Tahun 2020 Tentang Penertiban Area Parkir melalui Aplikasi Sistem Informasi Derek (SIMDEK).

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan untuk menambah wawasan dan bermanfaat bagi semua pihak yaitu di antaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini untuk mengembangkan teori-teori yang peneliti pergunakan serta berguna untuk penelitian selanjutnya sebagai kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu Pendidikan khususnya mengenai Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam Mengatasi Parkir Liar melalui aplikasi Sistem Informasi Derek (SIMDEK).

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti, khususnya mengenai Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengatasi Parkir liar melalui Aplikasi Sistem Informasi Derek (SIMDEK) dalam melaksanakan Perda Kota Bandung No 3 Tahun 2020 Tentang Penertiban Area Parkir. Adapun kegunaan praktis pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan, dan memberikan pemahaman yang bermanfaat dalam berjalannya Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung. Disamping itu, peneliti ingin mengetahui atau membandingkan tingkat kesesuaian teori dengan praktik yang terjadi di lapangan.

b. Bagi Lembaga

Hasil Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung dan masyarakat sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang sering terjadi seperti pelanggaran parkir (Parkir Liar) di daerah Kota Bandung

c. Bagi Universitas Komputer Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi perpustakaan dan bahan pembanding bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengembangan penelitian berikutnya di bidang yang sama di masa mendatang.

d. Bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang akan melaksanakan penelitian di masa mendatang.

e. Bagi Masyarakat

Penelitian ini berguna untuk masyarakat sebagai informasi dan pengetahuan tentang Perda Kota Bandung No 3 Tahun 2020 Tentang Penertiban Area Parkir, yang mana harus tertib dalam memarkirkan kendaraan.